



PUTUSAN

Nomor 780/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Rt. 003 RT.006 Dusun Stowe Brang Desa Luar Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada PATHURRAHMAN, SH.MH, IBNU HIBAN, SH, ARTUR CAECAREA, SH, . MARNITA EKA SURYANDARI, SH, Advokat pada Kantor Biro Bantuan dan Konsultan Hukum Yayasan Bantuan Hukum Masyarakat Madani berkantor di Jln. Tengiri No. 21 Kelurahan Seketeng Pragas, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2019, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT: umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Rt. 003 RT.006 Dusun Stowe Brang Desa Luar Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 780/Pdt.G/2019/PA.Sub mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan 780/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di rumah orang tua Penggugat di Rt. 003 RT.006 Dusun Stowe Brang Desa Luar Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa , pada tgl. 03 Oktober 2004 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 57/Kua.18.03.03/02/PW.01/07/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang di keluarkan KUA Kecamatan Alas (terlampir)
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat , serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri , dan dikaruniai anak laki-laki bernama : YOGI ARIFAN JAYA SAPUTRA kini berumur 14 tahun dan tinggal bersama Penggugat.
3. Bahwa mulai tahun 2012 keadaan hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus, dalam bentuk Penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi, tidak berkomunikasi lagi, masing-masing bertindak atas kamuan sendiri-sendiri , bahkan sama sekali tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sedemikian hingga penggugat sudah menyatakan berpisah dan memutuskan pernikahan/ perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Penyebabnya antara lain karena:
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memerikan nafkah kebutuhan/keperluan hidup sehari hari dalam rumah tangga.
 - b. Tergugat selalu mengandalkan uang belanja Pemberian orang tua Penggugat
 - c. Tergugat jarang tinggal di rumah, selalu keluar rumah sampai berminggu, bahkan berbulan-bulan tidak pulang.
4. Bahwa titik puncaknya mulai dalam tahun 2015, Tergugat sudah sama sekali tidak pulang-pulang hidup bersama dengan penggugat, tidak ada khabar beritanya hingga ada gugatan cerai ini, dan karenanya penggugat tidak tahu keberadaan dan alamat Tergugat.
5. Bahwa nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah / retak, sedemikian rupa hingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan/ atau ditegakkan dalam satu keluarga rumah tangga yang harmonis, yang bahagia dan

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan 780/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, maka Penggugat memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini.

6. Bahwa melalui keluarga penggugat telah berupaya penyelesaian perdamaian untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat adalah tidak berhasil, sehingga sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan, sedemikian hingga Penggugat memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang Senin tanggal 20 Januari 2020 Kuasa Hukum Penggugat hadir di persidangan dan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di muka sidang dengan alasan akan mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Senin tanggal 20 Januari 2020 Kuasa Hukum Penggugat hadir di persidangan dan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di muka sidang dengan alasan akan mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan 780/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak Penggugat sesuai dengan maksud ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dinyatakan dikabulkan, dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 271–272 Rv dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 780/Pdt.G/2019/PA.Sub. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1441 H., oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai ketua majelis, H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maryam, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan 780/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Panitera Pengganti

Hj. Siti Maryam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,
2. ATK	Rp 50.000,
3. Pemanggilan	Rp 210.000,
4. PNBP.Pgl.P	Rp. 10.000,
5. PNBP Pgl.T	Rp. 10.000,
6. PNBP Cabut	Rp. 10.000
7. Redaksi	Rp 10.000,
8. Meterai	<u>Rp 6.000.</u>
Jumlah	Rp. 336.000

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan 780/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)